

TESIS

**PENGUNAAN PINJAMAN TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN
PADA METODE PEMBAYARAN PAYLATER**



OLEH:

GLAD MAURAINA, S.H.

NIM. 032024253024

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PENGUNAAN PINJAMAN TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN
PADA METODE PEMBAYARAN PAYLATER**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

GLAD MAURAINA, S.H.

NIM. 032024253024

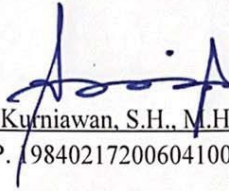
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

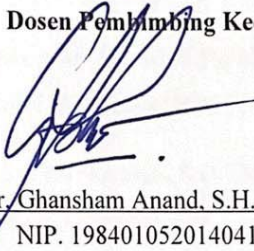
Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 24 Oktober 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 24 Oktober 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
196702261993032001**

- Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**
- 2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**
- 3. Erni Agustine, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001**
- 4. Dr. Bambang Sugeng Ariadi
Subagyono, S.H., M.H
NIP. 196812291993031004**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Glad Mauraina, S.H.
NIM : 032024253024

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 17 Mei 2022



Glad Mauraina, S.H.
NIM. 032024253024

MOTTO

**“If you want to fly, give up everything that
weighs you down, because you can, you will
and that’s the end of story”**

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin maju dan pesat yang menghasilkan suatu variasi-variasi dan inovasi barang dan jasa. Salah satu inovasi yang muncul adalah dalam bentuk *financial technology*. Seiring dengan perkembangannya, bank sebagai lembaga intermediary yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, nyatanya tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan. Sehingga masyarakat mencari alternatif dengan memanfaatkan teknologi salah satunya adalah dengan fasilitas *paylater*, dimana fasilitas ini sendiri adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa perlu memiliki kartu kredit. Besarnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas *paylater* ini nyatanya tidak sebesar keamanan yang dijanjikan, yang terbukti dengan banyaknya pengguna dari salah satu penyedia metode pembayaran *paylater* yakni Traveloka ini yang menyatakan bahwa terdapat transaksi yang tidak dilakukan olehnya, namun semua tagihan tetap dibebankan kepada konsumen yang bukan merupakan pihak yang mengajukan tagihan tersebut dan bahkan terdapat konsumen yang tidak pernah mendapatkan suatu konfirmasi terlebih dahulu tentang pembelian yang dilakukan tanpa persetujuannya yang ada hanyalah pemberitahuan tentang tunggakan yang akan jatuh tempo. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan analisis hasil yang didapatkan adalah (1) Terdapat setidaknya empat hubungan hukum dalam terlaksananya sistem *paylater* (2) Tanggung gugat dalam hal terjadinya penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen dalam metode pembayaran *paylater* adalah tergantung pada bentuk kesalahan yang ada. Saran yang dapat diberikan adalah pertama penyelenggara sistem elektronik seharusnya lebih cermat dan juga andal serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan perlu adanya suatu aturan khusus yang mengatur tentang *paylater* khususnya tentang penggunaan pinjaman tanpa persetujuan konsumen.

Kata Kunci: Tanggung gugat, E-commerce, dan Paylater.

ABSTRACT

The development of technology is increasing in advanced and rapid way, which produces a variety and innovation of goods and services. One of the emerging innovations is in the form of financial technology. Along with its development, banks as intermediary institutions that have the authority to channel credit, in fact cannot reach all levels of society that need funding. So that people look for alternatives by utilizing technology, one of which is the paylater facility, where this facility itself is a financial facility that allows payment methods by installments without having a credit card. The amount of public trust in paylater facility is in fact not as great as the security that have been promoted, as evidenced many users from Traveloka (one of provider of paylater) state that there are transactions that are not carried out by them, but all bills are still charged to consumers who are not the party who submitted the bill. There are even consumers who have never received a confirmation beforehand about purchases made without their consent, and there is only a notification about billing that will be due. This research uses normative legal research with a legal approach and a conceptual approach. Based on the analysis, the results obtained are (1) There is at least 4 legal relationship in the implementation of the paylater payment methods system (2) The liability of this case is depend on the form of fault. Suggestions that can be given are firstly the electronic system organizer should be more careful, reliable, and responsible for the implementation of the electronic system and there is a need for a specific rule that regulates paylaters.

Keywords: Liability, E-commerce, and Paylater.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Pada Paylater”. Penulisan tesis ini adakah untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan penulisan Tugas Akhir.

Saya tidak dapat memungkiri bahwa terselesaikannya penulisan Tesis ini berserta selesainya proses menempuh program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum di Universitas Airlangga ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Selama penulisan tesis ini, saya juga banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., LL.M., dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Maradona, S.H., LL.M. atas kesempatan dan bimbingan serta pengajaran yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing saya yang bersedia mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan

dan nasihat yang sangat bermanfaat dan membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini ditengah pandemic yang sedang terjadi ini;

5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap Tesis saya agar menjadi lebih baik;
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, nasihat dan saran saat proses pembelajaran yang telah diberikan kepada saya;
8. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah bersedia membantu untuk memberikan sarana dan prasarana pembelajaran dan pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
9. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan motivasi, himbauan, membiayai dan memberikan dukungan kepada saya dalam berproses studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga agar tetap semangat dan tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan studi;
10. Saudara-saudara saya yaitu Glad Lady Pikatan, Glad Maida Pikatan, Glad Aileen Pikatan, Orlando Pikatan yang selalu ada dan tidak pernah lelah memberikan saran, bantuan, motivasi dan dukungan kepada saya;
11. Teman-teman *Toxic Friendship* saya yaitu Novela, Angel dan Brigita yang telah membantu, memberikan dukungan, juga sabar dan masukan dalam menghadapi saya selama belajar dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
12. Teman-teman Kelas A yang memberikan bantuan, dorongan nasihat dan juga informasi dan juga yang lainnya telah membantu penulis dalam memberikan saran dan menyelesaikan penulisan ini;
13. Teman-teman lain yaitu Ce Febe, Ko Raimond, Ko Steven, Calvin dan juga yang lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan menyelesaikan penulisan ini;

14. Teman-teman SMA yang selalu memberikan dukungan, support, bantuan dan tidak lelah mendengarkan berbagai keluhan kesah yaitu Dette, Katar, Wenny Eci, Joceline, Sally;
15. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini saya ucapkan terimakasih;

Saya menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun penggunaan bahasa karena keterbatasan yang saya miliki. Oleh karena itu, saya akan dengan senang hati dalam menerima kritik, saran dan juga masukan yang tentunya akan membangun diri saya menjadi lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca penulisan ini.

Surabaya, 24 Oktober 2022

Penulis,

Glad Mauraina

NIM. 032024253024

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatsblad 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 290)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245).

DAFTAR SINGKATAN

APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BNI	: PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
E-Commerce	: <i>Electronic Commerce</i>
Fintech	: Financial Technology
ITE	: Informasi Dan Transaksi Elektronik
LAPS Sektor Jasa Keuangan	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PMSE	: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPMSE	: Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
SLIK	: Sistem Layanan Informasi Keuangan
UU	: Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	24
Gambar 2	25
Gambar 3	45

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	26
Bagan 2	32
Bagan 3	38
Bagan 4	57
Bagan 5	62

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian.....	14
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum.....	14
1.6.2. Pendekatan Masalah	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRAVELOKA PAYLATER

2.1. Traveloka Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik	20
2.2. Hubungan Hukum Antara Traveloka Dengan Penyedia Produk	23
2.3. Hubungan Hukum Traveloka, Pengguna Traveloka (Pembeli Produk) dan Penyedia Produk (Vendor)	26
2.4. Hubungan Hukum Traveloka Dengan Pemberi Pinjaman	30
2.5. Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman	32
2.6 Konstruksi Hubungan Hukum Para Pihak Dalam <i>Paylater</i> Traveloka ...	36

BAB III TANGGUNG GUGAT DALAM PENGGUNAAN PINJAMAN TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN PADA TRAVELOKA PAYLATER

3.2. Bentuk Kesalahan Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Pada Metode Pembayaran Traveloka <i>Paylater</i>	39
3.2 Tanggung Gugat Traveloka Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Pada Metode Pembayaran Traveloka <i>Paylater</i>	41
3.3 Upaya Hukum Pemilik Akun Dalam Penggunaan Pinjaman Tanpa Persetujuan Konsumen Pada Metode Pembayaran Traveloka <i>Paylater</i>	59

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	66

DAFTAR BACAAN